
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Irene Natalia^{a,*}, Khoirunnisa Kusumaningtyas^b

^a Universitas Surabaya, Indonesia

^b Universitas Surabaya, Indonesia

*irenenatalia@staff.ubaya.ac.id

Diterima: Februari 2022. Disetujui: Juli 2022. Dipublikasi: November 2022

ABSTRACT

This study aims to determine and analyse the level of effectiveness and contribution of advertisement tax revenue to local revenue in Wonogiri Regency in 2015-2020. This research uses non-empirical case study methods and a qualitative approach. The results showed that the effectiveness level of advertisement tax revenue in 2015-2020 was very effective because the calculation of the analysis had reached more than 100% and the average effectiveness in 2015-2020 was 112.27%. The biggest level of effectiveness of Advertising Tax revenue in 2020 is 137.65%. The high level of effectiveness is due to the fact that the Regional Government has implemented its policies well and the advertisement tax collection has been carried out effectively. Meanwhile, in 2019, the advertisement tax effectiveness level was only 100.09%. Meanwhile, the contribution rate of Advertising Tax revenue in 2015-2020 is still lacking because the analysis results are still below 10%. This is because public awareness of the advertisement tax is still lacking.

Keywords: Original Local Revenue, Advertisement Tax, Effectiveness, Contribution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus non empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 sudah sangat efektif karena perhitungan analisis sudah mencapai lebih dari 100% dan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2020 sebesar 112,27%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame terbesar pada tahun 2020 sebesar 137,65%. Tingginya tingkat efektivitas dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan kebijakannya dengan baik dan pemungutan Pajak Reklame sudah dilakukan secara efektif. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak reklame hanya sebesar 100,09% dikarenakan pada tahun 2018 ada penurunan target penerimaan Pajak Reklame yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020

masih sangat kurang karena hasil analisis masih dibawah 10%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai pajak reklame masih kurang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pajak Reklame; Efektivitas; Kontribusi;

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wujud reformasi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah (pemda) untuk mengantisipasi tuntutan perubahan ketatanegaraan secara sosial maupun politik. Negara Indonesia menjalankan pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah. Dasar hukum atas pemberlakuan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain (Erista & Elim, 2016). Penerimaan pajak reklame yang meningkat akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap penerimaan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah yang tinggi dapat diperoleh dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektivitas akan tercapai jika realisasi melebihi target yang sudah direncanakan. Jika penerimaan pajak reklame belum efektif maka pemerintah daerah memerlukan kebijakan-kebijakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas dan kontribusi pajak reklame diharapkan akan selalu meningkat disetiap tahunnya untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan dapat menciptakan kemandirian daerah dalam sektor

keuangan. Efektivitas dan kontribusi dapat meningkat jika peran Pemda dan masyarakat seimbang. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai pengguna reklame.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang berfokus pada keluaran dan hasil akhir dimana apakah keluaran dan hasil akhirnya mencapai keberhasilan atau malah kegagalan (Jones & Pandlebury, 2010). Efektivitas diukur dengan membandingkan hasil akhir dan target (Halim, 2001). Jika semakin tinggi hasil perbandingannya maka semakin efektif hasil yang akan didapatkan. Semakin efektif hasil yang didapat, maka kemandirian keuangan daerah otonom ini akan lebih baik.

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan. Menurut Rahayu (2010:23) yang dimaksudkan dengan kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi menunjukkan seberapa besar bagian, tingkat atau proporsi jenis pajak tertentu terhadap total pajak yang diterima. Dalam konteks penelitian ini, kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame akan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi di bidang ekonomi, sosial kebudayaan pariwisata, dan olahraga (<https://wonogirikab.go.id/profile/sejarah-kab-wonogiri/>). Banyak potensi Jika dilihat dari perkembangan ekonomi di Wonogiri saat ini sektor industri dan perdagangan sudah meningkat dengan pesat. Selain itu, Wonogiri menjadi tujuan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Wonogiri. Banyaknya

wisatawan yang datang memicu para pengusaha untuk memenuhi fasilitas seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, hotel dan lain-lain. Usaha tersebut tidak lepas dari reklame untuk mempromosikan usahanya agar dikenal masyarakat. Perusahaan atau usaha perorangan yang lain selain menggunakan iklan secara *offline* juga menggunakan iklan melalui media *online* yang di mana penyelenggaraan reklame melalui *online* tidak begitu sulit. Hal ini juga akan menjadi tantangan baru untuk Pemda agar penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wonogiri tetap stabil.

Masalah umum yang sedang dihadapi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat Wonogiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Masih banyak ditemukan reklame yang dipasang tanpa mengantongi izin dari Pemda sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri khususnya pajak reklame, pemerintah perlu mengevaluasi besar pajak reklame, apakah selama ini pajak reklame penerimaannya sudah dilakukan secara efektif atau belum dan bagaimana kontribusi pajak reklame tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wonogiri selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu 2015 sampai dengan 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus non empiris. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara objektif mengenai objek yang akan diteliti dan mendapatkan data dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Smith dalam Emzir (2010:20), penelitian studi

kasus adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Objek pada penelitian ini adalah pajak reklame yang memfokuskan untuk mengetahui besarnya efektivitas dan kontribusinya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri. Sumber data yang akan digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung oleh narasumber yang dimana narasumber ini adalah staff bagian yang mengurus langsung pajak reklame. Sedangkan data sekunder berupa bukti atau data historis yang sudah dipublikasi maupun tidak seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi terlebih dahulu ke dinas terkait untuk mendapatkan data pendukung dan permasalahan yang ada. Selain itu juga melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dengan topik. Narasumber ini merupakan kepala bidang dan beberapa staff pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Terakhir, peneliti melakukan dokumentasi terhadap data yang ada di kantor BPKD yang berhubungan dengan pajak reklame.

Penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Proses pengumpulan data dilakukan sebanyak 7 kali melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Topik yang diajukan saat wawancara meliputi gambaran umum Kabupaten Wonogiri, perkembangan pajak reklame, realisasi penerimaan pajak reklame, target pajak reklame dan beberapa pertanyaan mengenai pajak reklame.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dihitung dengan membandingkan antara target pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Sedangkan untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Selain menggunakan media *offline*, pengguna reklame juga menggunakan media *online* yang dimana mudah dilakukan untuk mempromosikan usahanya. Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio dan sejenisnya tidak termasuk objek pajak reklame. Peraturan daerah akan mengacu ke undang-undang ini. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 3 Tahun 2019 (yang mana merupakan peraturan daerah terbaru tentang penyelenggaraan reklame), penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan reklame melalui media *online* tidak dikenakan tarif pajaknya.

Rumus untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dibawah ini merupakan presentase untuk mengukur nilai efektivitas :

Tabel 1. Tingkat Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80% - 100%	Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
40% - 60%	Kurang Efektif

Sumber: Sidik (1994) dalam Enggar dkk, (2011)

Apabila rasio yang dicapai sebesar 100% dapat dikategorikan efektif. Sehingga semakin tinggi rasio yang didapatkan berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001). Kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target sangat penting untuk memprediksi aliran kas di masa depan dan membiayai pengeluaran daerah.

Untuk mengetahui besar efektivitasnya target dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2015-2020 berikut perhitungannya:

- $Tahun\ 2015 = \frac{965.983.600}{850.000.000} \times 100\% = 113,65\%$
- $Tahun\ 2016 = \frac{1.035.912.250}{950.000.000} \times 100\% = 109,04\%$
- $Tahun\ 2017 = \frac{1.120.306.400}{1.000.000.000} \times 100\% = 112,03\%$
- $Tahun\ 2018 = \frac{758.541.748}{750.000.000} \times 100\% = 101,14\%$
- $Tahun\ 2019 = \frac{950.886.642}{950.000.000} \times 100\% = 100,09\%$
- $Tahun\ 2020 = \frac{1.376.476.650}{1.000.000.000} \times 100\% = 137,65\%$

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Target penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Efektivitas (%)
2015	850.000.000	965.983.600	113,65
2016	950.000.000	1.035.912.250	109,65
2017	1.000.000.000	1.120.306.400	112,03
2018	750.000.000	758.541.748	101,14
2019	950.000.000	950.886.642	100,09
2020	1.000.000.000	1.376.476.650	137,65

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Wonogiri

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat hasilnya bahwa

tingkat efektivitas pajak reklame terhadap PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Rasio efektivitas pajak reklame yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 137,65% yang dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2015 rasio efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 113,65%, lalu tahun 2016 turun menjadi 109,65% namun pada 2017 meningkat menjadi 112,03%. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 101,14% dan turun lagi menjadi 100,09% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 137,65%.

Pada tahun 2019 efektivitas hanya menunjukkan pada rasio 100,09% dan itu merupakan rasio terendah dari rasio tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masih banyak sekali masyarakat yang memasang reklame tanpa mempunyai izin dari Pemda dan tidak membayar kewajibannya. Selain itu juga karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Wonogiri. Dalam surat Keputusan Bupati tahun 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) agar tidak melayani dan memproses perizinan perpanjangan reklame yang berada di Kabupaten Wonogiri. Lalu untuk Kepala BPKD sementara waktu agar tidak melayani pembayaran pajak reklame kecuali reklame papan nama dan segera berkoordinasi dengan biro iklan yang bersangkutan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan target pajak dan realisasi pajak reklame berbeda setiap tahunnya sehingga dapat menyebabkan efektivitas penerimaan pajak reklame naik turun. Namun penerimaan pajak reklame dari tahun 2015-2020 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal itu berkaitan dengan kebijakan yang telah dilakukan Pemda sudah berjalan dengan baik. Sehingga dapat menunjukkan angka rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten wonogiri sebesar

112,27% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Kemampuan realisasi target pendapatan Pemda Wonogiri menunjukkan hasil yang konsisten melebihi target.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Persentase untuk mengukur nilai kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Sidik (1994) dalam Enggar dkk, (2011)

Apabila rasio yang didapat mencapai 50% maka dapat dikatakan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah dapat dikatakan sangat baik. Namun, jika rasio yang didapatkan kurang dari 10% maka kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.

Untuk mengitung nilai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 2015 = $\frac{965.983.600}{211.208.685.600} \times 100\% = 0,45\%$
- Tahun 2016 = $\frac{1.035.912.250}{218.539.522.099} \times 100\% = 0,47\%$
- Tahun 2017 = $\frac{1.120.306.400}{332.703.916.468} \times 100\% = 0,34\%$
- Tahun 2018 = $\frac{758.541.748}{269.124.571.845} \times 100\% = 0,28\%$
- Tahun 2019 = $\frac{950.886.642}{287.234.890.217} \times 100\% = 0,33\%$
- Tahun 2020 = $\frac{1.376.476.650}{273.895.722.993} \times 100\% = 0,50\%$

Tabel 4. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kon- tribu- si (%)
2015	965.983.600	211.208.685.600	0,46
2016	1.035.912.250	218.539.522.099	0,47
2017	1.120.306.400	332.703.916.468	0,34
2018	758.541.748	269.124.571.845	0,28
2019	950.886.642	287.234.890.217	0,33
2020	1.376.476.650	273.895.722.993	0,50

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Wonogiri

Tabel 4 menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2015-2020 masih dibawah 10% sehingga dapat dikatakan sangat kurang. Setiap tahun besar kontribusinya selalu mengalami naik turun. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,46% lalu tahun 2016 naik menjadi 0,47%. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 0,34% dan 0,28%. Tahun 2019 naik menjadi 0,33% dan pada tahun 2020 kontribusi pajak reklame meningkat cukup signifikan menjadi 0,50%.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2015-2020 paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 0,50% dan masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Penerimaan dari pajak reklame kurang optimal bagi daerah. Hal ini disebabkan kurangnya peran masyarakat dan partisipasinya dalam pembayaran pajak reklame. Masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan pembayaran kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini didukung Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri kurang tegas dalam melaksanakan pemungutan. Pemda perlu mengevaluasi pengawasan dan penertiban pajak reklame agar dilakukan dengan lebih intensif.

Potensi penerimaan pajak reklame masih dapat ditingkatkan, meskipun penggunaan media *online* untuk promosi

produk banyak dan belum menjadi objek pajak. Penataan reklame lama dan penambahan titik reklame baru dilakukan seiring perkembangan kabupaten untuk mengoptimalkan tata ruang yang ada. Upaya ini merupakan bentuk peningkatan nilai pendapatan reklame dan kontribusi pada PAD Kabupaten Wonogiri.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan perhitungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahun 2015-2020 tingkat efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 112,27%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sudah melaksanakan kebijakannya dengan baik dan telah melaksanakan pemungutan pajak reklame dengan efektif. Walaupun tahun 2018 mengalami penurunan karena target yang ditetapkan turun yang disebabkan karena terdapat kebijakan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, penerimaan pajak reklame setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditetapkan.
2. Tahun 2015-2020 tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Wonogiri masih dibawah rasio 10% yang dapat dikategorikan sangat kurang. Hal ini menunjukkan peran dan kesadaran masyarakat Kabupaten Wonogiri masih sangat kurang dalam pajak reklame. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Pemda. Selain itu kurang tegasnya Pemerintah Daerah dan aparaturnya dalam menertibkan pengguna reklame yang masih tidak memiliki izin pemasangan reklame. Adanya penggunaan media *online* untuk mempromosikan

produknya menjadi salah satu sebab kurangnya kontribusi pajak reklame karena iklan dimedia online belum menjadi objek pajak.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri juga sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan menstabilkan penerimaan pajak reklame.

REFERENSI

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enggar. D.P.A., S. Wahyuni, & I. Wahyudi. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volumen 13, Nomor 1, hal. 69-82.
- Ersita, M. & I. Elim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.3, No.4.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jones, R.& M. Pendlebury. (2010). *Public Sector Accounting. Sixth Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sejarah Kabupaten Wonogiri. <https://wonogirikab.go.id/profile/sejarah-kab-wonogiri/> diakses pada 12 Juni 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.